



PUTUSAN
Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAUFIK**
Tempat Lahir : Tuban
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 07 Pebruari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karanglo RT. 002 RW. 005 Desa
Kablukan Kecamatan Bangilan Kabupaten
Tuban / Kos di Wirabumi Desa Demmeling
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo .
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta / karyawan warung kopi
Pendidikan : SMP lulus

Terdakwa Muhammad Taufik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ALYA TSABITA, S.H.M.H.
Penasehat Hukum di posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 17 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** berupa pidana penjara selama 10 (**sepuluh**) bulan dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 500.000 (Limaratus ribu rupiah) jika tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP vivo 1935 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) ATM BRI rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK **dikembalikan kepada pemolik yaiyu MUHAMMAD TAUFIK**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (**pledooi**) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan. Serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kos Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa telah melakukan perjudian online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 dengan cara :

1. Menyambungkan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 ke internet ;
2. Membuka aplikasi Google lalu masuk ke pencarian dan masuk ke situs web INDOBET;
3. Klik daftar lalu membuat Username : vivo1935 dan password : sdqw123 kemudian memasukkan email terdakwa : taufikjunior.com dan nomor HP : 087831119285 serta nomor Rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa);
4. Klik Login lalu pilih cara bayar dimana terdakwa melakukan deposit dengan membeli pulsa Telkomsel di aplikasi LAKU-LAKU menggunakan nomor 087831119285 setelah itu uang akan masuk ke akun situs judi online INDOBET;

Bahwa terdakwa menaruh deposit sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah bermain ternyata kalah, beberapa saat kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



terdakwa menaruh deposit lagi sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu) akan tetapi kalah juga.

Bahwa kemudian terdakwa pernah menaruh deposit lagi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menang/untung lalu terdakwa melakukan withdraw/penarikan uang sebesar Rp. 104.000,-(seratus empat rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang (withdraw) dengan cara mengklik pilihan Withdraw lalu memasukkan jumlah nominal penarikan dengan memasukkan password akun terdakwa setelah itu klik Kirim dan uang akan masuk ke rek BRI Nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa) sementara apabila terdakwa kalah maka uang yang dideposit akan habis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di kos Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi ONE DONY P, saksi AGUS PURNOMO SIGIT dan saksi BUDI dan BRIGPOL IQBAL selaku anggota POLRI Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dimana saat ditangkap terdakwa sedang melakukan permainan judi online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa :

1. 1 (satu) HP vivo 1935 warna hitam.
2. 1 (satu) ATM BRI rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.

Bahwa Perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar pukul 00.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kos Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, ***dengan tidak berhak, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa telah melakukan perjudian online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 dengan cara :

1. Menyambungkan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 ke internet ;
2. Membuka aplikasi Google lalu masuk ke pencarian dan masuk ke situs web INDOBET;
3. Klik daftar lalu membuat Username : vivo1935 dan password : sdqw123 kemudian memasukkan email terdakwa : taufikjunior.com dan nomor HP : 087831119285 serta nomor Rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa);
4. Klik Login lalu pilih cara bayar dimana terdakwa melakukan deposit dengan membeli pulsa Telkomsel di aplikasi LAKU-LAKU menggunakan nomor 087831119285 setelah itu uang akan masuk ke akun situs judi online INDOBET;

Bahwa terdakwa menaruh deposit sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah bermain ternyata kalah, beberapa saat kemudian terdakwa menaruh deposit lagi sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu) akan tetapi kalah juga.

Bahwa kemudian terdakwa pernah menaruh deposit lagi sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dan menang/untung lalu terdakwa melakukan withdraw/penarikan uang sebesar Rp. 104.000,-(seratus empat rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang (withdraw) dengan cara mengklik pilihan Withdraw lalu memasukkan jumlah nominal penarikan dengan memasukkan password akun terdakwa setelah itu klik Kirim dan uang akan masuk ke rek BRI Nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa) sementara apabila terdakwa kalah maka uang yang dideposit akan habis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di kos Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi ONE DONY P, saksi AGUS PURNOMO SIGIT dan saksi BUDI dan BRIGPOL IQBAL selaku anggota POLRI Unit IV

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim dimana saat ditangkap terdakwa sedang melakukan permainan judi online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa :

3. 1 (satu) HP vivo 1935 warna hitam.
4. 1 (satu) ATM BRI rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.

Bahwa sebelumnya terdakwa juga melakukan perjudian online togel dengan membuat 3 akun menggunakan HP yaitu :

1. Situs judi online Dewalive dengan akun username : wedeterus dan password : aa123456 dengan menggunakan rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa);
2. Situs judi online Dewalive dengan akun username : topek dan password : aa1234 dengan menggunakan rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa);
3. Situs judi online Dewalive dengan akun username : ardi12 dan password : aa1234 dengan menggunakan rek BCA 2650497395 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa).

Bahwa ketentuan permainan judi togel online Dewalive yang dilakukan terdakwa yaitu jika menang maka terdakwa akan melakukan withdraw/penarikan uang dengan cara mengklik pilihan Withdraw lalu memasukkan jumlah nominal penarikan dengan memasukkan password akun terdakwa setelah itu klik Kirim dan uang akan masuk ke rek BRI Nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa) sementara apabila terdakwa kalah maka uang yang dideposit akan habis;

Bahwa selama melakukan perjudian togel online Dewalive tersebut terdakwa pernah menaruh deposit sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menang lalu terdakwa melakukan withdraw/penarikan uang sebesar Rp. 104.000,-(seratus empat rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa menaruh deposit sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi kalah kemudian sekitar pukul 18.40 wib terdakwa menaruh deposit lagi sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu) akan tetapi kalah juga.

Bahwa Perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan serta terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ONE DONY PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota kepolisian Polda Jatim menangkap terdakwa karena melakukan perjudian online di kos di Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu taggal 22 Pebruari 2023 jam 00.15 Wib saat sedang membuka Hp bermain judi online Indobet.
- Bahwa berawal saksi memperoleh inforasi dari Masyarakat bahwa ada perjudian online di wilayah Kabupaten Sidoarjo , lalu saksi melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dan Ketika diinterogasi terdakwa bilang sudah melakukan judi online sejak bulan Januari 2023 dengan menggunakan Hp Vivo 1935 warna hitam milik terdakwa, lalu menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online : INDOBET lalu terdakwa membuat akun dengan username : vivo1935 dan password : sdqw123, setelah masuk terdakwa bisa melakukan deposit dengan uang melalui beli dari pulsa dengan nomor Hp terdakwa 087831119285, setelah uang masuk ke situs judi tersebut, lalu terdakwa melakukan permainan judi pragmatic,zeus.slot di situs tersebut dengan menggunakan akun milik terdakwa, jika menang terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan uang dari akun judi online ke rekening BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK dan apabila kalah uang terdakwa akan habis. Terdakwa pernah membuat 4 akun dan bermain di situs judi online DEWALIVE tetapi sudah tidak digunakan, setelah kami cek benar akun masih aktif tetapi tidak ada transaksi tetapi terdakwa telah mengakses dan mentransmisikan elektronik yang bermuatan perjudian. Dan peran terdakwa dalam hal ini adalah pemain situs judi online INDOBET,



mengakses dan membuat akun judi online INDOBET dengan akun username : vivo1935 dan password : sdqw123, mendaftarkan nomor telpon 087831119285 miliknya ke akun judi online dan melakukan permainan judi pragmatic , zeus/slot di situs perjudian online INDOBET.

- Bahwa barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap yaitu 1 buah hp Vivo 1935 warna hitam dan 1 ATM BRI 657501025480535 an. MUHAMMAD TAUFIK

- Bahwa terdakwa melakukan judi dengan sarana media elektronik tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang .

- o Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **IQBAL SAM,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota kepolisian Polda Jatim yang menangkap terdakwa karena melakukan perjudian online di kos di Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu taggal 22 Pebruari 2023 jam 00.15 Wib saat sedang membuka Hp bermain judi online Indobet.
- Bahwa berawal saksi memperoleh inforasi dari Masyarakat bahwa ada perjudian online di wilayah Kabupaten Sidoarjo , lalu saksi melakukan penyelidikan dan kemudian menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti dan Ketika diinterogasi terdakwa bilang sudah melakukan judi online sejak bulan Januari 2023 dengan menggunakan Hp Vivo 1935 warna hitam milik terdakwa, lalu menyambungkan ke internet dan membuka situs judi online : INDOBET lalu terdakwa membuat akun dengan username : vivo1935 dan password : sdqw123, setelah masuk terdakwa bisa melakukan deposit dengan uang melalui beli dari pulsa dengan nomor Hp terdakwa 087831119285, setelah uang masuk ke situs judi tersebut, lalu terdakwa melakukan permainan judi pragmatic,zeus.slot di situs tersebut dengan menggunakan akun milik terdakwa, jika menang terdakwa akan melakukan withdraw atau penarikan uang dari akun judi online ke rekening BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK dan apabila kalah uang terdakwa akan habis. Terdakwa pernah membuat 4 akun dan bermain di situs judi online DEWALIVE tetapi sudah tidak digunakan, setelah kami cek benar akun masih aktif tetapi tidak ada transaksi tetapi terdakwa telah mengakses dan mentransmisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik yang bermuatan perjudian. Dan peran terdakwa dalam hal ini adalah pemain situs judi online INDOBET, mengakses dan membuat akun judi online INDOBET dengan akun username : vivo1935 dan password : sdqw123, mendaftarkan nomor telpon 087831119285 miliknya ke akun judi online dan melakukan permainan judi pragmatic , zeus/slot di situs perjudian online INDOBET.

- Bahwa barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap yaitu 1 buah hp Vivo 1935 warna hitam dan 1 ATM BRI 657501025480535 an. MUHAMMAD TAUFIK
- Bahwa terdakwa melakukan judi dengan sarana media elektronik tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang
 - o Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah memberi kesempatan kepada terdakwa dan Penasehat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa dan Penasehat hukumnya tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari anggota Reskrim Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kos terdakwa di Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo saat sedang bermain game Youtube setelah kalah bermain judi online dengan status : Indobet melalui hp terdakwa .
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian togel online berbasis Website yaitu berawal terdakwa mengakses situs judi "INDOBET" dengan menggunakan HP merk VIVO 1935 miliknya, kemudian terdakwa membuat akun di situs "INDOBET" jenis Pramagtic/zeus/slot dengan username : vivo1935 dan password : sdqw123, selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang dengan menggunakan pulsa Telkomsel SIM card nomor 0878 3111 9285, apabila terdakwa menang maka melakukan "withdraw uang" menggunakan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain melakukan perjudian online berbasis Website "INDOBET" terdakwa melakukan perjudian online situs "Dewalive"

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



dan membuat 3 (tiga) akun menggunakan HP milik terdakwa namun sudah lama tidak terdakwa mainkan.

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian online berbasis Website yang dibuat ada 4 yaitu : **pertama** situs judi online : IINDOBET dengan akun username : vivo1935 dan password : sdqw123 menggunakan HP milik terdakwa dengan nomor 0878 3111 9285 dan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK yang dibuat sejak bulan Januari 2023 dan hingga saat ini masih terdakwa mainkan (sebelum tertangkap), **kedua** situs judi online : DEWALIVE dengan akun username : wedeterus dan password : aa123456 menggunakan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK namun sudah tidak dimainkan oleh terdakwa, **ketiga** situs judi online : DEWALIVE dengan akun username : topek dan password : aa1234 menggunakan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK namun sudah sudah tidak dimainkan oleh terdakwa dan **keempat** situs judi online : DEWALIVE dengan akun username : ardi12 dan password : aa1234 menggunakan rekening Bank BCA nomor 2650497395 atas nama MUHAMMAD TAUFIK namun sudah tidak dimainkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian online berbasis Website melalui situs "INDOBET" dengan akun username : vivo1935 dan password : sdqw123 menggunakan HP milik terdakwa dengan SIM card nomor 0878 3111 9285 dan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara menyambungkan Internet di HP miliknya yaitu terlebih dulu terdakwa membuka aplikasi google, kemudian masuk ke pencarian dan terdakwa mengetik INDOBET, setelah keluar terdakwa klik dan masuk ke halaman judi Indobet, setelah itu terdakwa login memasukkan username : vivo1935 dan password : sdqw123, setelah masuk terdakwa bisa melakukan deposit dengan uang melalui beli dari pulsa nomor telpon 0878 3111 9285, setelah uang masuk ke situs tersebut, kemudian terdakwa melakukan permainan judi pragmatic/zeus/slot di situs tersebut menggunakan akun milik terdakwa dan jika terdakwa menang maka terdakwa akan melakukan "withdraw atau penarikan uang" dari akun judi online ke rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, begitu sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang akan habis.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara mendaftar melalui situs Website yaitu terlebih dahulu terdakwa masuk ke Google melalui HP milik terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan alamat situs Website “INDOBET”, klik Daftar selanjutnya membuat nama username : vivo1935 dan password : sdqw123 lalu memasukkan E-Mail milik terdakwa “taufikjunior.com” dan memasukkan nomor HP 0878 3111 9285 serta rekening Bank BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK, kemudian klik Daftar, cara masuk atau login yaitu masuk ke Google melalui HP terdakwa dan memasukkan situs Website “INDOBET”, lalu memasukkan username : vivo1935 dan password : sdqw123, kemudian klik Login, cara deposit / memasukkan uang yaitu klik pilihan Deposit, kemudian pilih cara bayar, dimana terdakwa menggunakan pulsa Telkomsel dari aplikasi “LAKU-LAKU” dengan nomor 0878 3111 9285 lalu kemudian uang masuk ke akun situs judi online “INDOBET”, cara withdraw atau menarik uang yaitu klik pilihan withdraw, kemudian memasukkan jumlah penarikan dan masuk ke password akun terdakwa, setelah itu klik Kirim dan uang akan masuk ke rekening Bank BRI milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian online berbasis Website yang dilakukan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah melakukan deposit sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian menang dan terdakwa sudah “withdraw” sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah) sedangkan yang lainnya terdakwa mengalami kekalahan.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, melakukan deposit sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi kalah lalu sekitar pukul 18.40 WIB, terdakwa deposit kembali sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan kalah lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui perjudian yang dilakukan melanggar hukum, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya untuk mengisi waktu luang dan apabila menang maka mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui perjudian online dari iklan dan video di Internet.
- Bahwa terdakwa menerangkan perjudian online berbasis website yang dilakukan oleh terdakwa tidak mendapatkan ijin yang sah dikarenakan di Negara Republik Indonesia segala perjudian dilarang dan bersifat hanya untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp Vivo 1935 warna hitam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BRI rek BRI 657501025480535

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

-
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari anggota Reskrim Polda Jawa Timur pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di kos terdakwa di Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo saat sedang bermain game Youtube setelah kalah bermain judi online dengan status : Indobet melalui hp terdakwa .
 - Bahwa benar terdakwa melakukan permainan perjudian togel online berbasis Website yaitu berawal terdakwa mengakses situs judi "INDOBET" dengan menggunakan HP merk VIVO 1935 miliknya, kemudian terdakwa membuat akun di situs "INDOBET" jenis Pramagtic/zeus/slot dengan username : vivo1935 dan password : sdqw123, selanjutnya terdakwa melakukan deposit uang dengan menggunakan pulsa Telkomsel SIM card nomor 0878 3111 9285, apabila terdakwa menang maka melakukan "withdraw uang" menggunakan rekening Bank BRI nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan selain melakukan perjudian online berbasis Website "INDOBET" terdakwa melakukan perjudian online situs "Dewalive" dan membuat 3 (tiga) akun menggunakan HP milik terdakwa namun sudah lama tidak terdakwa mainkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu Pasal Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian .

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa telah melakukan perjudian online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 dengan cara :

1. Menyambungkan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285 ke internet ;
2. Membuka aplikasi Google lalu masuk ke pencarian dan masuk ke situs web INDOBET;
3. Klik daftar lalu membuat Username : vivo1935 dan password : sdqw123 kemudian memasukkan email terdakwa : taufikjunior.com dan nomor HP : 087831119285 serta nomor Rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klik Login lalu pilih cara bayar dimana terdakwa melakukan deposit dengan membeli pulsa Telkomsel di aplikasi LAKU-LAKU menggunakan nomor 087831119285 setelah itu uang akan masuk ke akun situs judi online INDOBET;

Bahwa terdakwa menaruh deposit sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi setelah bermain ternyata kalah, beberapa saat kemudian terdakwa menaruh deposit lagi sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu) akan tetapi kalah juga. lalu terdakwa pernah menaruh deposit lagi sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan menang/untung lalu terdakwa melakukan withdraw/penarikan uang sebesar Rp. 104.000,-(seratus empat rupiah). Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan uang (withdraw) dengan cara mengklik pilihan Withdraw lalu memasukkan jumlah nominal penarikan dengan memasukkan password akun terdakwa setelah itu klik Kirim dan uang akan masuk ke rek BRI Nomor 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK (terdakwa) sementara apabila terdakwa kalah maka uang yang dideposit akan habis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 00.15 wib bertempat di kos Wirabumi Desa Demeling Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh saksi ONE DONY P, saksi AGUS PURNOMO SIGIT dan saksi BUDI dan BRIGPOL IQBAL selaku anggota POLRI Unit IV Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dimana saat ditangkap terdakwa sedang melakukan permainan judi online INDOBET dengan menggunakan HP vivo 1935 warna hitam nomor simcard 087831119285

Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa :

1. 1 (satu) HP vivo 1935 warna hitam.
2. 1 (satu) ATM BRI rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK.

Bahwa Perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini *Dengan demikian unsur “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian ”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan Denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP vivo 1935 warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) ATM BRI rek BRI 657501025480535 atas nama MUHAMMAD TAUFIK
 - dikembalikan kepada pemilik yaitu MUHAMMAD TAUFIK**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari **SENIN**, tanggal 18 **SEPTEMBER** 2023 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Santoso, S.H., Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,
serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HERMIN NINGSIH, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17